Volume 5 Nomor 1 Juni 2023

P-ISSN: 2615-241X & E-ISSN: 2686-0503

Halaman 46-60

FORMULASI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN GREEN FINANCING: URGENSIPENERAPAN PADA BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) DALAM PRESPEKTIF MAQĀŞID ASY-SYARI'AH

Putri Aldillah Bapang

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta *E-mail*: putrialdillah04@gmail.com

Abstrak

Isu-isu keberlanjutan yang menjadi critical success factor dalam perbankan syariah saat ini terus dikembangkan, baik dalam faktor lingkungan, sosial maupun ekonomi. Salah satu instrumen yang diinsentifkan yakni aktivitas green financing atau pembiayaan ke sektor hijau. Bank Syariah Indonesia (BSI) memiliki produk pembiayaan dalam investasi keuangan pengembangan ekonomi berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis formulasi kebijakan pembiayaan green financing serta relevan atau tidaknya dengan tujuan-tujuan syaria'ah (Maqāṣid asy-Syari'ah) dalam lembaga keuangan syariah terkhusus Bank Syariah Indonesia (BSI). Metode penelitian yang digunakan adalah teknik penelitian deskriptif-kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa Green Fnancing atau pembiayaan berkelanjutan merupakan formulasi investasi atau pembiayaan keuangan yang mengalir ke proyek-proyek pembangunan berkelanjutan dan berkaitan erat dengan lingkungan serta kebijakan yang mendorong pengembangan ekonomi berkelanjutan. Implementasi Pembiayaan Hijau atau Green Financing pada BSI tdalam tahap Rencana Aksi dengan bukti konkrit berupa hasil laporan keberlanjutan tahun 2021. Isi laporan tersebut tidak menyampaikan perubahan signifikan dari periode sebelumnya karena merupana laporan pertama oleh BSI. Formulasi kebijakan ini juga sejalan dengan Maqāsid Asy-Syari'ah pada unsur darruriyat sebagai bagian dalam bersinergi antara pertumbuhan bisnis Bankdengan mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan yang sesuai dengan tujuan syariah.

Kata Kunci : Kebijakan, Urgensi, Green Financing, Maqāṣid Asy-Syari'ah, Bank SyariahIndonesia (BSI).

Abstract

Sustainability issues which are critical success factors in Islamic banking are currently being developed, both in terms of environmental, social and economic factors. One of the incentivized instruments is green financing activities or financing to the green sector. Bank Syariah Indonesia (BSI) has financing products in financial investments for sustainable economic development. This study aims to analyze the formulation of green financing policies and whether or not they are relevant to shari'ah objectives (Maqāṣid asy-Syari'ah) in Islamic financial institutions, especially Bank Syariah Indonesia (BSI). The research method used is a descriptive-qualitative research technique with a literature study approach. From the research results it is known that Green Financing or

Volume 5 Nomor 1 Juni 2023

P-ISSN: 2615-241X & E-ISSN: 2686-0503

Halaman 46-60

sustainable financing is a formulation of investment or financial financing that flows to sustainable development projects and is closely related to the environment and policies that encourage sustainable economic development. Implementation of Green Financing or Green Financing at BSI is in the Action Plan stage with concrete evidence in the form of the results of the 2021 sustainability report. The contents of the report do not convey significant changes from the previous period because it is the first report by BSI. This policy formulation is also in line with Maqāṣid Asy-Syari'ah on the element of darruriyat as part of the synergy between the Bank's business growth and supporting sustainable development goals in accordance with sharia goals.

Keywords: Policy, Urgency, Green Financing, Maqāṣid Asy-Syari'ah, Bank Syariah Indonesia (BSI).

A. PENDAHULUAN

Pada saat ini kita telah memasuki abad ke-21 yang sedang melewati masa krisis pangan dan air, volatilitas harga komoditas dan energi, peningkatan rumah kaca, kesenjangan pendapatan, ketidakseimbangan fiskal kronis dan sebagainya. Perkembangan serta peningkatan kebutuhan manusia yang terus meningkat setiap harinya menyebabkan tingginya angka volume konsumtif manusia semakin bertambah. Hal tersebut berdampak pada masalah-masalah fiskal kronis yang dialami oleh sebagian besar negara maju dan menjadi sebuah masalah serius yang rentang terjadi oleh negara berkembang.

Masalah-masalah fiskal dalam suatu negara menjadi isu-isu penting dalam perubahan krisis ekonomi maupun pandemi sehingga perlu adanya kebijakan-kebijakan fiskal atau kebijakan manipulasi anggaran negara dalam upaya mengatasi krisis tersebut. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia sebagai negara berkembang telah mencapai angka peningkatan jumlah penduduk sebanyak 275,77 juta jiwa hingga pertengahan tahun 2022. Peningkatan jumlah penduduk tersebut sangat berkaitan erat dengan peningkatan permintaan global terhadap pangan, energi dan infrastruktur yang membuat ekologi dunia tidak akan mampu memenuhinya.

Dalam forum BUMN Stratup Day Tahun 2022, Presiden Jokowi memberikan statement bahwa akan adanya krisis pangan, energi dan finansial yang dapat menyebabkan terjadinya resesi ekonomi pada tahun 2023. Pernyataan tersebut disampaikan berdasarkan diskusi bersama Jendral Persatuan Bangsa Bangsa (PBB), *Internasional Monetary Fund* (IMF), hingga Kepala Negara G20.² Keterbatasan dukungan dalam kebijakan dan strategi menjadi problematika dalam menghadapi krisis ekonomi di masa yang akan datang. Salah satu formulasi kebijakan yang relevan dan dapat menguatkan fondasi perekonomian Indonesia ialah konsep kebijakan pertumbuhan yang mampu mensinergikan pertumbuhan ekonomi dengan keterbatasan sumber daya alam serta upaya perlindungan lingkungan yakni *green financing*.

¹https://www.bps.go.id/indicator/12/1975/1/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun.html diakses pada 18 Oktober 2022 pukul 14.33 WITA.

²https://youtu.be/TKo7JHHa E "BUMN Startup Day Tahun 2022", diakses pada 18 Oktober 2022 pukul 14.58 WITA.

Volume 5 Nomor 1 Juni 2023

P-ISSN: 2615-241X & E-ISSN: 2686-0503

Halaman 46-60

G20 atau Pertemuan Forum Kerjasama Multirateral yang terdiri dari 19 negara utama dari Uni Eropa (EU) pada 1 Desember 2021 sampai dengan 30 November 2022 mempresentasikan agenda mengenai 60% populasi bumi, 75% perdagangan dunia, dan 80% Produk Domestik Bruto (PDB) dunia. Salah satu agenda yang dibahas dalam pertemuan tersebut ialah formulasi kebijakan-kebijakan perihal pengembangan sumber-sumber pembiayaan yang dapat mendukung upaya dunia dalam mengatasi perubahan iklim (sustainable finance).

Kebijakan *green financing* menjadi sebuah isu atau topik yang telah lama dibahas oleh para sarjana dan praktisi di seluruh dunia sejak tahun 2014. Menurut Amighni dalam penilitian yang berjudul "*Green finance: An empirical analysis of the green climate fund portfolio structure*" menegaskan bahwa:

"In order to implement sustainable finance, the role of the Green Climate Fund (GCF) for the developing countries is undoubtedly crucial. GCF is the part of the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Basically, this fund is allocated to the developing countries to reduce greenhouse gas emissions and contribute to green finance. Also added that, in formulating green finance policies that allocate climate funds, central banks are also considered as pioneers in financial sectors."

Pada dasarnya kebijakan *green financing* sangat penting dalam pertumbuhan keuangan berkelanjutan serta peran *Green Climate Fund* (GCF) bagi negara-negara berkembang terkhusus Indonesia. Pembiayaan *green financing* tersebut kemudian dialokasikan serta menjadi pionir oleh perbankan dalam sektor keuangan hijau sehingga menjadi faktor penting dalam pengembangan ekonomi berkelanjutan dalam sektor keuangan di Indonesia.

Namun saat ini formulasi kebijakan *green financing* tergolong sebuah kebijakan baru di lembaga keuangan syariah indonesia sehingga belum adanya kajian mendalam terkait implementasi kebijakan tersebut serta sejauh mana urgensi penerapan kebijakan tersebut dalam perbankan syariah terkhusus Bank Syariah Indonesia (BSI) ataukah hanya menjadi salah satu instrumen *Non Performing Financing* (NPF) saja.

B. KAJIAN PUSTAKA

Kajian pustaka bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penelitian yang dilakukan terhadap subjek pembahasan dan untuk mengetahui perbedaan penelitian-penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang akan dilakukan.

Hasil penelitian Sharif Mohd dkk menunjukkan bahwa pembiayaan hijau (green financing) sangat penting dalam pembangunan suatu negara. Akibat dari pemanasan global yang merupakan dampak dari efek gas rumah kaca menjadikan pembiayaan ini sebagai alternatif dalam keseimbangan ekonomi. Salah satu negara yang telah melakukan kebijakan teresbut yakni india yang telah menciptakan infrastrukur hijau untuk pembangunan yang lebih berkelanjutan.³

Hasil penelitian Ahmet Sekreter menunjukkan bahwa pembiayaan socially responsible investment (SRI) dan investasi energi terbarukan dianggap sebagai pembiayaan hijau (green financing). Selain itu juga negara-negara dibeberapa belahan dunia telah menunjukkan hasil yang memuaskan ketika

³ Hanif dkk, "*Green Banking Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia*", JurnalIlmiah Keuangan dan Perbankan, UIN Raden Intan Lampung, Vol. 3, November 2020.

Volume 5 Nomor 1 Juni 2023

P-ISSN: 2615-241X & E-ISSN: 2686-0503

Halaman 46-60

mengkombinasikan keuangan syariah dengan keuangan hijau menggunakan akad murabahah sebagai pinjaman tanpa bunga.⁴

Hasil penelitian Hanif dkk menunjukkan bahwa green banking berpengaruh pada profitabilitas bank umum syariah di Indonesia. Green benking dalam penelitian ini dapat disebut dengan Coorporate Social Responsibility (CSR) yang artinya tenggung jawab sosial perusahaan dalam bentuk Sustainable Finance atau pembiayaan berkelanjutan. Dalam perspektif islam, seluruh indikator Green Banking telah sesuai berdasarkan perspektif islam serta dalil yang menguatkan tentang menjaga alam dan mencegah kerusakan alam.

C. KAJIAN TEORI

1. Kebijakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kebijakan adalah sebuah rangkaian atau konsep serta asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintah, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku, maka kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan paling mugkin memperoleh hasil yang diinginkan.

James E. Anderson mendefinisikan kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu⁶. Sedangkan Amara Raksasa Taya menyebutkan bahwa kebijakan adalah suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan⁷. Oleh karena itu suatu kebijakan harus memuat 3 (tiga) elemen, yaitu:

- 1. Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai;
- 2. Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan; dan
- 3. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.

Adapun tahap-tahap dalam pembuatan kebijakan menurut William N. Dunn adalah sebagai berikut:⁸

- 1) Penyusunan Agenda
- 2) Formulasi Kebijakan
- 3) Adopsi/Legitimasi Kebijakan
- 4) Implementasi kebijakan
- 5) Evaluasi kebijakan/penilaian

Menurut Suharno proses pembuatan kebijakan merupakan pekerjaan yang

⁴ Ahmet Sekreter, "*Green Finance and Islamic Finance*", Internasional Journal of Science & Education Studies, Vol. 4, No.3, December 2013.

⁵ Sharif Mohd dkk, "Green Finance: A Step Towards Sustainable Development", MUDRA: Journal of Finance and Accounting, Vol. 5 Issue 1, Jan-Jun 2018.

⁶ James E. Anderson, *Public Policy Making*, Rinchen and Winston 2nd, Newyork, 1969.

⁷ Amara R. Taya, *Prinsip-Prinsip Kebijaksanaan Negara*, Penerbit Bumi Aksara, 2000.

⁸ William N. Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta,

Volume 5 Nomor 1 Juni 2023

P-ISSN: 2615-241X & E-ISSN: 2686-0503

Halaman 46-60

rumit dan kompleks serta tidak mudah yang dibayangkan. Walaupun demikian, para administrator sebuah organisasi institusi atau lembaga dituntut memiliki tanggung jawab dan kemauan, serta kemampuan atau keahlian, sehingga dapat membuat kebijakan dengan risiko yang diharapkan (*intended risks*) maupun yang tidak diharapkan (*unintended risks*).

Pembuatan kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan adalah:

- a) Adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar
- b) Adanya pengaruh kebiasaan lama
- c) Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi
- d) Adanya pengaruh dari kelompok luar
- e) Adanya pengaruh keadaan masa lalu

2. Green Financing

Green financing didefinisikan sebagai dukungan keuangan untuk green growth (pertumbuhan hijau) yang mengurangi *Greenhouse Gases* (GHGs) atau emisi gas rumah kaca dan emisi polutan udara secara signifikan. Perkembangan pembiayaan hijau ditujukan sebagai langkah keselarasan antara ekonomi dan lingkungan. Pembiayaan ini merupakan sebuah solusi untuk tiga ancaman saat ini dalam ekonomi global yaitu, perubahan iklim, kendala energi dan krisis energi.¹⁰

Green Financing atau Pembiayaan hijau adalah suatu kebijakan untuk meningkatkan tingkat aliran keuangan (perbankan, kredit mikro, asuransi, dan investasi) dai sektor publik, swasta dan nirlaba ke prioritas pembangunan berkelanjutan. ¹¹ Bagian penting dari hal tersebut adalah mengelola risiko lingkungan dan sosial dengan lebih baik, mengambil peluang yang memberikan tingkat pengembalian yang layak dan manfaat lingkungan, serta memberikan akuntabilitas yang lebih besar.



⁹ Suharno, Dasar-Dasar Kebijakan Publik: Kajian Proses dan Analisis Kebijakan, Universitas Negeri Yogyakarta Press, 2010.

¹⁰ Tasnim Uddin dkk, "Green Finance Is Essential For Economic Development And Sustainability", Vol. 03 (2013), Department Of Finance Premier University Chittagon.

¹¹ Shahinur Rahman dkk, "A systematic review of green finance in the banking industry: perspectives from a developing country", Journal Vol. 4 Issue, September 2022, Bangladesh Hal. 348.

Volume 5 Nomor 1 Juni 2023

P-ISSN: 2615-241X & E-ISSN: 2686-0503

Halaman 46-60

Sumber: United Nations Environment Programme (UNEP) 2015

Pembiayaan hijau dapat dipromosikan melalui perubahan dalam kerangka peraturan negara, penyelarasan insentif keuangan publik, peningkata pembiayaan hijau dari berbagai sektor, penyelarasan pengambilan keputusan pembiayaan sektor publik dengan dimensi lingkungan dari tujuan pembangunan berkelanjutan. Peningkatan investasi di sektor bersih dan teknologi hijau, pembiayaan untuk ekonomi hijau berbasis sumber daya alam yang berkelanjutan dan ekonomi baru cerdas iklim, meningkatkan penggunaan oblogasi hijau, dan sebagainya. 12



Sumber: United Nations Environment Programme (UNEP) 2015

Tujuan *sustainable Development Goals* (SDGs) dan Green Financing telah diatur dalam forum PBB serta bekerja sama dengan negara-negara, regulator keuangan, dan sektor keuangan untuk menyelaraskan sistem keuangan dengan agenda pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030.¹³ Dalam rangka mengarahkan aliran keuangan guna mendukung pencapaian sustainable Development Goals tersebut. Inti dari ekonomi global saat ini adalah pasar keuangan dimana bank dan investor mengalokasikan hari ini akan membentuk ekosistem dan pola produksi dan konsumsi di masa depan.

Bidang utama untuk kebijakan ini tentang green financing ialah: 14

- a. Mendukung sektor publik dalam menciptakan lingkungan yang mendukung
- b. Mempromosikan kemitraan publik-swasta dalam mekanisme pembiayaan seperti obligasi hijau
- c. Peningkatan kapasitas usaha masyarakat dalam kredit mikro

PBB melalui program efisiensi sumber dayanya akan menawarkan layanan kepada negara-negara untuk meninjau kebijakan dan peraturan lingkungan mereka untuk sistem pembiayaan dan mengembangkan oeta jalan keuangan berkelanjutan,

_

https://www.unep.org/regions/asia-and-pacific/regional-initiatives/supporting-resource-efficincy/green-financing diakses pada 21 Oktober 2022 pukul 17.26 WITA.

¹³ Ibid

https://www.unep.org/regions/asia-and-pacific/regional-initiatives/supporting-resource-efficincy/green-financing diakses pada 21 Oktober 2022 pukul 17.26 WITA.

Volume 5 Nomor 1 Juni 2023

P-ISSN: 2615-241X & E-ISSN: 2686-0503

Halaman 46-60

dan membantu bank sentral, regulator tentang cara terbaik meningkatkan kerangka peraturan pasar keuangan domestik untuk membentuk jalan dan mendukung inisiatif kebijakan multi-negara di tingkat sub-segional, regional, dan global. Lingkungan PBB juga akan mengkatalisasi tindakan kebijakan yang menginspirasi tindakan kebijakan yang menginspirasi dan menginformasikan investor publik dan swasta.

3. Bank Syariah Indonesia (BSI)

Bank Syariah Indonesia (BSI) adalah lembaga keuangan syariah. Bank ini berdiri pada tanggal 1 Februari 2021 yang terdapat tiga Bank anak perusahaan BUMN yang di marger secara nasional dibawah Kementerian BUMN. BNI Syariah, BRI Syariah dan Mandiri Syariah tersebut merger menjadi Bank Syariah Indonesia. Adapun visi dan misi Bank Syariah Indonesia ialah:

- a. Visi: Top Global Islamic Bank
- b. Misi:
 - 1) Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia
 - 2) Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham.
- 3) Menjadi perushaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia Berdirinya Bank Syariah Indonesia (BSI) diresmikan melalui surat yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Surat yang dirilis dengan Nomor: SR-3/PB.1/2021 tanggal 27 Januari 2021 perihal pemberian izin penggabungan PT. Bank Syariah Mandiri dan PT. Bank BNI Syariah ke dalam PT. Bank BRI Syariah Tbk serta izin perubahan nama dengan menggunakan Izin Usaha PT. Bank BRISyariah Tbk menjadi Izin Usaha atas nama PT. Bank Syariah Indonesia Tbk sebagai Bank hasil penggabungan. Dengan dikeluarkannya surat dari OJK ini maka semakin menguatkan posisi BSI untuk melakukan aktivitas perbankan berlandaskan konsep syariah dan penggabungan dari 3 Bank pembentuknya.

Tujuan di bentuknya BSI untuk menjadi Bank Syariah terbesar, menjadi barometer market di Indonesia dan mempunyai daya saing global. Tujuan megeryang dilakukan oleh BSI yaitu:

- 1) Sinergi yang baik demi meningkatkan layanan untuk para Nasabah Bank Syariah. Dengan menggabungkan tiga Bank Syariah besar, tentu akan tergabung tiga layanan bank dalam satu pintu untuk mengoptimalkan prospek bisnis dan pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Sinergitas yang dihasilkan dari meger ini tentu akan semakin kuat dan kokoh dan sejalan dalam visi bank syariah di Indonesia pada masa yang akan datang.
- 2) Perbaikan proses bisnis. Akan sangat mudah bagi pemerintah untuk mengawal prinsip syariah yang dijalankan oleh BSI dan tentu saja akan memperbaiki proses bisnis syariah yang sudah berjalan baik selama ini. Meski ada tantangan dalam hal penggabungan nasabah, tantangan ini akan sebanding dengan proses bisnis syariah yang semakin baik kedepannya karena dikelola oleh satu bank.
- 3) Risk management. Pengelolaan BSI akan meminimalisir risiko-risiko yang mungkin terjadi dalam pengelolaan bisnis perbankan di masa depan.
- 4) Sumber daya instansi. BSI akan menyeleksi sumber daya terbaik untuk

Volume 5 Nomor 1 Juni 2023

P-ISSN: 2615-241X & E-ISSN: 2686-0503

Halaman 46-60

menjalankan industri perbankan syariah lebih baik lagi dibandingkan jika berjalan sendiri dengan tiga entitas berbeda. Hal ini akan membuat setiap instansi dan jajaran direksi akan diisi oleh tenaga profesional dan bakerja dalam satu payung lembaga dengan visi dan misi yang sama.

5) Penguatan teknologi digital. Pengembangan teknologi dan inovasi perbankan terus bermunculan dan ini adalah tugas dari Bank Syariah Indonesia untuk menyeragamkan teknologi syariah yang ada di Indonesia.

4. Maqāṣid asy-Syari'ah

Maqāṣid asy-Syari'ah term berbahasa Arab yang terdiri atau dua kata yakni Maqāṣid dan asy-Syari'ah. Maqāṣid adalah bentuk plural dari kata *maqsad* dari akar kata *al-qasd*. Secara etimologi, *al-qasd* mempunyai beberapa makna. Pertama, *al-qasd* memiliki makna jalan yang lurus (*istiqamah al-tariq*). Makna ini mengacu pada firman Allah yakni:

Firman diatas memiliki makna bahwa allah berhak untuk menerangkan jalan yang lurus dan mengajak kepada makhluk untuk selalu berada pada jalan yang lurus. Seruan atau ajakan ini berdasarkan bukti-bukti dan argumantasi yang tidak terbantahkan. Kedua, *al-qasd* memiliki makna tujuan yang paling utama (*al-I'timad wa al-amm*). Makna inilah yang sering kali digunakan dan dimaksud oleh para fuqaha.

Syari'ah secara etimologi berarti tepian telaga tempat hewan maupun manusia meminum air. Penamaan syariah khusus untuk telaga yang memiliki sumber mata air yang jernih, bersih, dan tidak pernah mengalami kekeringan. ¹⁶ Jika dikaitkan dengan makna ini, maka syariat Islam merupakan ketentuan yang diturunkan oleh Allah untuk menjadi acuan keyakinan, sikap dan perbuatan manusia mukallaf. Oleh karena itu setiap mukallaf wajib merujuk dan mempedomani petunjuk-petunjuk-Nya dalam setiap tindakan mereka. Maka ajaran Islam memiliki kesamaan dengan syari'ah yang selalu didatangi untuk menyambung hidup. Selain itu juga terdapat kata syar'i yang berarti jalan besar. ¹⁷ Dalam lingkup pengertian ini syariah Islam merupakan jalan hidup yang harus diikuti setiap muslim.

Berdasarkan pemaparan definisi diatas maka maqāṣid asy-syari'ah adalah suatu gagasan demi terwujudnya tujuan-tujuan syari'ah yakni terciptanya kemaslahatan baik didunia maupun diakhirat serta menjauhi segala kemudharatan dalam yang akan menimbulkan kerusakan-kerusakan dimuka bumi. Maka maqāṣid asy-syari'ah juga dapat disebut upaya dalam tujuan-tujuan syari'ah atau maksud-maksud syari'ah.

Maqāṣid asy-Syari'ah memiliki unsur-unsur didalamnya yang terdiri dari Darurriyyat, Hajiyyat, dan Tahsiniyyat. Darurriyyat terbagi menjadi 'perlindungan agama' atau hifzuddin (*hifz al-din*), 'perlindungan jiwa-raga' atau

¹⁵ O.S An-Nahl (16):9

¹⁶ Manzur, *Lisan Al-Arab*, (Beirut: Dar Al-Fikr), 1990, Jilid VII. Hal 86

¹⁷ Muhammmad bin Bakr al-Razzi, *Mukhtar al-Sihhah* (Kairo: Dar al-Hadis, 2003), Hal 90.

Volume 5 Nomor 1 Juni 2023

P-ISSN: 2615-241X & E-ISSN: 2686-0503

Halaman 46-60

hifdzun nafsi (*hifz al-nafs*), 'perlindungan harta' atau hifzulmi (*hifz al-mal*), 'perlindungan akal' atau hifzul-aqli (*hifz al-aql*) dan 'perlindungan keturunan' atau hifzun-nasli (*hifz al-nasl*). ¹⁸ Hajiyat merupakan suatu jenis kebutuhan untuk mempermudah dan mengangkat segala hal yang dapat mengakibatkan kesulitan. ¹⁹ Namun tidak sampai ke tingkat dharruriyat. ²⁰

Hajiyyat juga dapat disebut dengan kebutuhan sekunder, yakni kebutuhan yang seandainya tidak terpenuhi maka tidak sampai merusak kehidupan. Namun keberadaannya sangat dibutuhkan untuk memberikan kemudahan.

Adapun Tahsiniyyat merupakan suatu bentuk kebutuhan tersier yang keberadaannya untuk memperindah kehidupan manusia dimana tanpa adanya hal tersebut tidak berarti merusak tatanan kehidupan manusia dan juga tidak akan menimbulkan kesulitan. Keberadaannya berguna untuk menata akhlak dan pola interaksi manusia dalam pergaulan.

D. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka yang datanya melalui sumber pustaka, yaitu kajian pustaka melalui penelitian kepustakaan. Studi kepustakaan (*library research*) berkaitan erat dengan kajian teoritis dan referensi literatur yang terkait dengan ekonomi berkelanjutan, Laporan Bank Syariah Indonesia (BSI), dan teori-teori terkait dengan penelitian. Adapun literatur yang digunakan berasal dari Al-Qur'an ataupun Hadits.

Pendekatan yang digunakan menggunakan pendekatan penelitian deskriptifkualitatif yang merupakan salah satu teknik atau metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif.

E. PEMBAHASAN

1. Implementasi dan Urgensi *Green Financing* Pada Bank Syariah Indonesia Tbk(BSI)

Dalam kajian ekonomi saat ini persoalan dampak pertumbuhan ekonomi yang mengakibatkan kerusakan lingkungan telah menjadi topik hangat dalam wacana pemikiran ekonomi kontemporer. Sebagaimana dalam firman Allah Swt. surat Ar-Rum ayat 41: "Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)". Artinya, penyebaran segala keburukan serta kerusakan baik dalam segi ekonomi, agama, politik, lingkungan dan lain sebagainya serta diangkatnya segala keberkahan karena sebab dariyang telah dilakukan umat manusia melalui dosa dan maksiat serta meninggalkan segala perintah Allah Swt.

Dalam firman Allah Swt juga menjelaskan bahwa Allah Swt menjadikan kita sebagai sebagai wakil untuk memakmurkan bumi dalam Q.s Hud ayat 61: "Dia yang telah menjadikan kamu dari tanah dan menjadikan kam pemakmurnya". Artinya bahwa

¹⁸ Al-Gazali, al-Mustasfa, Vol.1, Hal-172. Ibn al-Arabi, Al-Mahsul fi Usul al-Fiqh, Vol.5, Hal.222. Al-Amidi, al-Ahkam, Vol.4, Hal.287

¹⁹ Muhammad Sa'ad bin Ahmad Bin Mas'ud Al-Yubiy, Op, Cit., Hal. 318

²⁰ Amir Syarifuddin, Op, Cit, Hal. 227

Volume 5 Nomor 1 Juni 2023

P-ISSN: 2615-241X & E-ISSN: 2686-0503

Halaman 46-60

segala sesuatu yang ada dimuka bumi kita diberikan amanah sebagai pemakmuran bumi yang dapat dipahami sebagai stakeholder dalam pertumbuhan ekonomi. Saat ini dunia perbankan telah mencetuskan beberapa formulasi kebijakan mengenai pemakmuran bumi yakni formulasi kebijakan pemiayaan hijau (green financing) dalam pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Green financing atau pembiayan hijau merupakan salah satu isu strategis dalam sebuah forum utama kerjasama ekonomi internasional yakni G20. Konferensi tingkat tinggi G20 di Bali yang berlangsung dari tanggal 1 desember 2021 hingga KTT pada kuartal keempat tahun 2022 menghasilkan isu-isu serta kebijakan strategis dalam rangka pemulihan ekonomi dunia terkhusus di Indonesia. Mobilisasi pembiayaan hijau menjadi salah satu alternatif paling krusial yang diperlukan untuk mendukung pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.

Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Juda Agung menyampaikan bahwa Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dan dapat mengoptimalkan potensi tersebut dalam kontribusi ekonomi hijau. Menurut Juda, terdapat tiga kunci strategis dalam rangka *scalling up* ekonomi dan keuangan hijau. *Pertama*, pentingnya merumuskan kebijakan agar terciptanya transisi yang orderly, jurst and afforrdable. *Kedua*, perlunya komitmen kembaga keuangan untuk mendukung pembiayaan hijau atau green financing. *Ketiga*, pentingnya inovasi kebijakan hijau dan sinergi antara otoritas untuk meningkatkan pembiayaan hijau.²¹

Implementasi sebuah kebijakan dapat diukur ketika kebijakan tersebut telah melalui tahapan-tahapan berupa penyusunan agenda, formulasi kebijakan hingga legitimasi kebijakan dan kemudian di implementasikan serta melalui tahap akhir berupa evaluasi kebijakan tersebut (assesment). Abdul wahab (1997) menjelaskan bahwa funsi imlementasi kebijakan adalah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan atau sasaran sebagai outcomes (hasil akhir dilakukan pemeintah). Oleh sesbab itu mencakup penciptaan policy delivery system bagi penyelenggaraan kebijaksanaan negara yang biasanya terdiri atas cara-cara atau sarana-saran tertentu yang dirancang secara khusus serta diarahkan menuju tercapainya tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang dikehendaki.

Menurut Faradillah Putra, formulasi kebijakan dapat diartikan sebagai sebuah langkah paling awal di dalam proses sebuah kebijakan secara keseluruhan. Formulasi kebijakan yang baik adalah formulasi kebijakan yang berorientasi pada implementasi dan evaluasi.22 Dengan kata lain, proses formulasi yang baik adalah yang dapat diimplementasikan ketika di lapangan. Kedudukan kebijakan green financing atau pembiayaan hijau di Indonesia masih dalam tahap fomulasi kebijakan.

Dalam penerapannya Bank Syariah Indonesia (BSI) yang merupakan hasil merger dari tiga bank ternama Indonesia, yaitu PT. Bank BRI Syariah, PT. Bank Syariah Mandiri, dan PT. Bank BNI Syariah telah mengeluarkan laporan perdananya kinerja keberlanjutan tahun 2021.23 Penerapan pembiayaan hijau atau green financing yang dilakukan oleh BSI masih dalam tahap Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

²¹ Indonesia.go.id - Pembiayaan Hijau Diperlukan untuk Memitigasi Perubahan Iklim diakses pada tanggal 05 November 2022 pukul 20.50 WITA.

²² Fardy Andriyanto dkk, *Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik*, 2001, Yogyakarta.
²³ https://ir.bankbsi.co.id/sustainability_reports.html "Laporan Keberlanjutan Bank Syariah Indonesia (BSI) 2021" diakses pada tanggal 05 November 2022 pukul 21.05 Wita.

Volume 5 Nomor 1 Juni 2023

P-ISSN: 2615-241X & E-ISSN: 2686-0503

Halaman 46-60

(RAKB) yang berfokus pada peningkatan kapasitas internal, penyesuaian manajemen risiko dan tata kelola, serta peningkatan portofolio kategori kegiatan usaha berkelanjutan (KKUB). Penerapan keuangan berkelanjutan juga dilakukan dengan mendukung kebijakan Pemerintah, salah satunya yaitu pembiaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). BSI juga berpartisipasi dalam pemulihan ekonomi nasional dengan memberikan relaksasi kepada nasabah yang terdampak Covid-19 melalui pengaturan termin attau keringan pembayaran angsuran. Kebijakan tersebut dilakukan untuk mempertahankan dan mendorong keberlanjutan usaha nasabah.

Sepanjang periode 2021, BSI berhasil mencatat kinerja ekonomi secara optimal. Bank membukukan aset sebesar Rp. 265,29 miliar, pembiayaan Rp. 171,29 miliar, dan dana pihak ketiga (DPK) Rp. 233,25 miliar. Dalam mendukung prinsip keuangan berkelanjutan BSI menyalurkan pembiayaan kepada pelaku usaha Kategori Kegiatan Usaha (KKUB) Per 31 Desember 2021 telah menyalurkan pembiayaan berkelanjuta sebesar Rp. 46.158 miliar.24

Dalam pelaksanaan RAKB yang didalamnya terdapat target capaian, BSI telah menyusun beberapa inisiasi strategi. Strategi tersebut terdiri dari meningkatkan pemahaman keuangan berkelanjutan, mempelajari panduan Taksonomi Hijau Indoneisa, dan terus memberikan pembelajaran kepada semua nasabah untuk bertransisi ke ekonomi rendah karbon.

Dengan demikian Implementasi Pembiayaan Hijau atau Green Financing pada BSI tdalam tahap Rencana Aksi dengan bukti konkrit berupa hasil laporan keberlanjutan tahun 2021 yang mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017, Standar Global Reporting Initiative (GRI) dengan opsi "core" dan dilengkapi dengan Financial Services Sector Supplement (FSSS). Isi laporan tersebut tidak menyampaikan perubahan signifikan dari periode sebelumnya karena merupakan laporan pertama oleh BSI.

Selain itu juga Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) berperan penting dalam mendukung pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 serta isu resesi Indonesia. Peluang tersebut terbuka lebar dengan adanya transisi ekonomi dari usaha konvensional menuju ke bisnis yang berkelanjutan yang telah mengubah cara pandang dalam melakukan usaha. Serta sejalan dengan Pemerintah yang telah merencanakan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah pada tahun 2024

2. Korelasi Kebijakan Green Financing dengan Tujuan-Tujuan Syariah (Maqāṣid asy-Syari'ah)

Formulasi kebijakan green financing atau pembiayaan hijau mengandung unsur kemaslahatan bagi seluruh umat. Tujuan formulasi kebijakan tersebut berfokus pada pemantauan berkala dalam dalam implementasi penyaluran kredit/pembiyaan.investasi ke sektor hijau dan mencegah potensi pelaporan aktivitas hijau yang kurang tepat (greenwashing) sebagaimana terkandung dalam strategi fungsional taksonomi hijau.

Dalam teori Maqāṣid asy-Syari'ah terdapat unsur-unsur didalamnya yang terdiri dari Darurriyyat, Hajiyyat, dan Tahsiniyyat. Green financing atau pembiayaan berkelanjutan sejelan dengan unsur darruriyat yang terdiri atas 'perlindungan agama' atau hifzuddin (hifz al-din), 'perlindungan jiwa-raga' atau hifdzun nafsi (hifz al-

²⁴ https://ir.bankbsi.co.id/sustainability_reports.html "Laporan Keberlanjutan Bank Syariah Indonesia (BSI) 2021" diakses pada tanggal 05 November 2022 pukul 21.05 Wita.

Volume 5 Nomor 1 Juni 2023

P-ISSN: 2615-241X & E-ISSN: 2686-0503

Halaman 46-60

nafs), 'perlindungan harta' atau hifzulmi (hifz al-mal), 'perlindungan akal' atau hifzulaqli (hifz al-aql) dan 'perlindungan keturunan' atau hifzun-nasli (hifz al-nasl). Pembiayaan berkelanjutan bukan hanya berfokus pada perubahan tatanan ekonomi perbankan syariah melainkan juga pada keberlangsungan penegakan syariat dalam umat.

Hal ini berkaitan erat dengan nilai-nilai yang terkandung dalam unsur darurriyat yakni; Pertama, Perlindungan agama (hifz al-din) dalam penerapannya pembiayaan berkelanjutan dilakukan oleh perbankan syariah yang merupakan alternatif bagi umat islam untuk melakukan transaksi sesuai pedoman Al-Qur'an dan Hadits sebagai bentuk kontribusi umat dalam menjaga fondasi beragama. Kedua, Perlindungan jiwa-raga (hifz al-nafs), perlindungan akal (hifz al-aql) dan perlindungan keturunanan (hifz al-nasl) sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa pembiayaan berkelanjutan atau green financing menjadi salah satu formulasi dalam merekonstruksi kembali perekonomian sebagai bentuk perlindungan pada kemerosotan ekonomi negara yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang.

PT Bank Syariah Indonesia (BSI) pun memiliki komitmen dalam menerapkan perbankan berbasis prinsip syariah. Esensi kehadiran perbankan syariah yakni untuk menjalankan tujuan syariah atau Maqāṣid asy-Syari'ah. Prinsip syariah ini sejalan dengan komitmen BSI dalam menjalankan konsep keberlanjutan dan menciptakan sinergi antara pertumbuhan bisnis Bank dengan mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB).25 Maka dari itu hubungan formulasi kebijakan green financing sejalan dengan tujuan atau maksud-maksud penerapan syariah (Maqāṣid asy-Syari'ah) yakni representatif nilai-nilai syariah dalam isu-isu perbankan saat ini.

F. PENUTUP

Green Financing atau pembiayaan berkelanjutan merupakan formulasi investasi atau pembiayaan keuangan yang mengalir ke proyek-proyek pembangunan berkelanjutan dan berkaitan erat dengan lingkungan serta kebijakan yang mendorong pengembangan ekonomi berkelanjutan. Bank Syariah Indonesia (BSI) yang merupakan hasil merger dari tiga bank ternama Indonesia, yaitu PT. Bank BRI Syariah, PT. Bank Syariah Mandiri, dan PT. Bank BNI Syariah telah mengeluarkan laporan perdananya kinerja keberlanjutan tahun 2021. Penerapan pembiayaan hijau atau green financing yang dilakukan oleh BSI masih dalam tahap Rncaa Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) yang berfokus pada peningkatan kapasitas internal, penyesuaian manajemen risiko dan tata kelola, serta peningkatan portofolio kategori kegiatan usaha berkelanjutan (KKUB).

Hubungan formulasi kebijakan green financing sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Maqāṣid asy-Syari'ah pada unsur darurriyat yakni; Pertama, Perlindungan agama (hifz al-din) dalam penerapannya pembiayaan berkelanjutan dilakukan oleh perbankan syariah yang merupakan alternatif bagi umat islam untuk melakukan transaksi sesuai pedoman Al-Qur'an dan Hadits sebagai bentuk kontribusi umat dalam menjaga fondasi beragama. Kedua, Perlindungan jiwa-raga (hifz al-nafs), perlindungan akal (hifz al-aql) dan perlindungan keturunanan (hifz al- nasl) sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa pembiayaan berkelanjutan atau

²⁵ https://ir.bankbsi.co.id/sustainability_reports.html "Laporan Keberlanjutan Bank Syariah Indonesia (BSI) 2021" diakses pada tanggal 05 November 2022 pukul 21.05 Wita.

El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume 5 Nomor 1 Juni 2023 P-ISSN: 2615-241X & E-ISSN: 2686-0503

Halaman 46-60

green financing menjadi salah satu formulasi dalam merekonstruksi kembali perekonomian sebagai bentuk perlindungan pada kemerosotan ekonomi negara yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang.

Volume 5 Nomor 1 Juni 2023

P-ISSN: 2615-241X & E-ISSN: 2686-0503

Halaman 46-60

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Sahih, Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2017.

Jurnal

- Al-Gazali. al-Mustasfa. Vol.1. Hal-172. Ibn al-Arabi. Al-Mahsul fi Usul al-Fiqh. Vol.5, Hal.222. Al- Amidi, al-Ahkam. Vol.4.
- Hanif dkk. Green Banking Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. Jurnal Ilmiah Keuangan dan Perbankan. UIN Raden Intan Lampung. Vol. 3, November 2020.
- Sekrater Ahmet. Green Finance and Islamic Finance. Internasional Journal of Science & Education Studies. Vol 4, No.3. December 2013.
- Shahinur Rahman dkk. A systematic review of green finance in the banking industry: perspectives from a developing country. Journal Vol. 4 Issue. Bangladesh. September 2022.
- Sharif Mohd dkk. Green Finance: A Step Towards Sustainable Development. MUDRA: Journal of Finance and Accounting. Vol. 5 Issue 1. Jan-Jun 2018.
- Tasnim Uddin dkk. Green Finance Is Essential For Economic Development And Sustainability. Vol. 03.

Department Of Finance Premier University Chittagon. 2013

Buku

- Amara R. Taya. Prinsip-Prinsip Kebijaksanaan Negara. Penerbit Bumi Aksara. 2000. Amir Syarifuddin, Op, Cit.
- Anderson E james. Public Policy Making. Rinchen and Winston 2nd, Newyork, 1969. Fardy Andriyanto dkk. Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik. Yogyakarta. 2001 Manzur. Lisan Al-Arab. Beirut. Dar Al-Fikr. Jilid VII. 1990

Muhammad Sa'ad bin Ahmad Bin Mas'ud Al-Yubiy, Op, Cit.

Muhammmad bin Bakr al-Razzi. Mukhtar al-Sihhah. Dar al-Hadist. Kairo. 2003

Suharno. Dasar-Dasar Kebijakan Publik: Kajian Proses dan Analisis Kebijakan. Universitas Negeri Yogyakarta Press. 2010.

William N. Dunn. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Universitas Gajah Mada. Yogyakarta. 2003.

Website

- https://www.bps.go.id/indicator/12/1975/1/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun.html diakses pada 18 Oktober 2022 pukul 14.33 WITA.
- https://youtu.be/TKo7JHHa E "BUMN Startup Day Tahun 2022", diakses pada 18 Oktober 2022 pukul 14.58 WITA.
- https://www.unep.org/regions/asia-and-pacific/regional-initiatives/supportingresource- efficiency/green-financing diakses pada 21 Oktober 2022 pukul 17.26 WITA.

Volume 5 Nomor 1 Juni 2023

P-ISSN: 2615-241X & E-ISSN: 2686-0503

Halaman 46-60

<u>Indonesia.go.id - Pembiayaan Hijau Diperlukan untuk Memitigasi Perubahan Iklim</u> diakses pada tanggal 05 November 2022 pukul 20.50 WITA.

https://ir.bankbsi.co.id/sustainability_reports.html "Laporan Keberlanjutan Bank Syariah Indonesia (BSI) 2021" diakses pada tan

ggal 05 November 2022 pukul 21.05 Wita